

Pencucian Uang: Fenomena Dan Solusi Digital Di Era 4.0

Diana Darmayanti Putong¹, Yuhdi Waroh², Gabriellah Salmon³, Natalia Pundoko⁴,
Nirvana Loing⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manado. Tondano

gabriellahsalmon@gmail.com^{1*}, nirvanaloing@gmail.com², pundokonatalia761@gmail.com³,
warohyudi123@gmail.com⁴, nirvanaloing@gmail.com⁵

ABSTRACT; *In the era of the Industrial Revolution 4.0, the challenges of money laundering are increasingly complex as information technology plays an important role in these activities. This article evaluates the problem of money laundering in the digital age and focuses on digital solutions that can be used to address the problem. Through a literature review, this article identifies key issues and proposes anti-money laundering solutions. The focus is on cross-sector collaboration between regulators, governments, and fintech service providers to create stronger laws. This approach aims to keep the financial system safe, stable and protected from money laundering criminals. Awareness of the role of information technology and closer cooperation between parties are key to protecting the public and the country from illegal threats in the era of the industrial revolution 4.0.*

Keywords: *Money laundering, Industrial Revolution 4.0, Digital solutions*

ABSTRAK; Di era Revolusi Industri 4.0, tantangan pencucian uang semakin kompleks karena teknologi informasi berperan penting dalam aktivitas tersebut. Artikel ini mengevaluasi masalah pencucian uang di era digital dan fokus pada solusi digital yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui tinjauan literatur, artikel ini mengidentifikasi isu-isu utama dan mengusulkan solusi anti pencucian uang. Fokusnya adalah pada kolaborasi lintas sektor antara regulator, pemerintah, dan penyedia layanan fintech untuk menciptakan undang-undang yang lebih kuat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga sistem keuangan tetap aman, stabil dan terlindungi dari penjahat pencucian uang. Kesadaran akan peran teknologi informasi dan kerjasama yang lebih erat antar pihak menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman ilegal di era revolusi industri 4.0.

Kata Kunci: *Pencucian uang, Revolusi Industri 4.0, Solusi digital*

PENDAHULUAN

Saat ini istilah pencucian uang dan uang kotor memiliki keterkaitan yang sangat erat, seolah-olah merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Uang kotor yang sering disebut “uang haram” diperoleh melalui tindak pidana seperti pencurian, penipuan, korupsi, atau peredaran narkoba. Untuk menghindari dugaan bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal, seringkali pelaku melakukan kegiatan pencucian uang seperti investasi saham atau real estate dengan tujuan mengubah asal usul uang tersebut agar seolah-olah sudah sampai dari sumber yang sah.

Menurut hukum Indonesia, pencucian uang melibatkan sejumlah tindak pidana, termasuk korupsi, penyuapan, penyelundupan orang dan barang, penculikan, terorisme, pencucian uang, penyelewengan dana, dan penipuan. Meskipun era Industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk perekonomian, telah menyebar ke beberapa negara, namun Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam adopsi ekonomi digital. Oleh karena itu, perlu adanya strategi integrasi ekonomi digital yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai ideologi Indonesia yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga keuangan menjadi Sasaran mudah terkena aktivitas pencucian uang dan upaya pendanaan teroris karena beragamnya pilihan transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) menjadi sangat penting dalam upaya menindak kegiatan pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme.

Di era digital, tantangan pemberantasan pencucian uang yang semakin kompleks menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, regulator industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, spesialis teknologi keamanan informasi dalam mengembangkan solusi digital untuk memerangi pencucian uang.

Peran sentral teknologi informasi terlihat jelas dalam aktivitas pencucian uang, terutama dalam konteks penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk menyembunyikan transaksi. Mengidentifikasi dan mendeteksi pencucian uang dengan menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis data. Jadi, dalam artikel “Pencucian Uang: Fenomena digital

dan solusi di era Industri 4.0”, akan mengkaji lebih dekat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi masalah pencucian uang di era Industri 4.0².

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka merupakan elemen yang sangat penting dan memuat sejumlah artikel yang berkaitan erat dengan topik utama artikel berjudul “Pencucian Uang:

Fenomena digital dan solusinya di era 4.0. Dua artikel referensi utama adalah “Penelitian Kejahatan Pencucian Uang di Sektor Fintech di Era Revolusi Industri 4.0” dan “Analisis Potensi Ancaman NFT (non-fungible token) terhadap keamanan nasional Indonesia.

Pertama, dalam artikel “LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENCUCIAN UANG DI Fintech PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” disebutkan secara rinci potensi tindak pidana pencucian uang terkait penggunaan fintech pada masa revolusi industri besar 4.0. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana fintech menciptakan peluang bagi para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan jejak transaksi ilegal dan bagaimana peraturan pidana dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, artikel ini memberikan informasi berharga untuk memahami isu pencucian uang di lingkungan fintech.

Kedua, dalam artikel berjudul “The Deception of Art: Menganalisis Potensi Ancaman NFT (Non-Fungible Token) terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” membahas potensi dampak NFT (Non-Fungible Token) terhadap keamanan nasional Indonesia. Artikel ini menganalisis bagaimana NFT bisa menjadi sebuah alat. digunakan untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris serta mempunyai potensi dampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, artikel ini memberikan wawasan mengenai ancaman yang mungkin timbul dari konvergensi seni digital dengan pencucian uang.

Merujuk pada dua penelitian tersebut, artikel “Pencucian Uang: Fenomena dan solusi digital di era 4.0” dapat menggabungkan teori dan wawasan yang diberikan dalam konteks pencucian uang dan kemajuan teknologi digital, khususnya dalam konteks fintech dan NFT. Artikel ini akan mempelajari lebih dalam tentang cara menggunakan

dan mengelola teknologi digital untuk mengatasi pencucian uang di era Industri 4.0, dan menyajikan solusi digital yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ini, berbagai metode penelitian digunakan untuk mempelajari dan menggali informasi mengenai pencucian uang dan solusi digital di era Industri 4.0. Pendekatan utama mencakup tinjauan literatur yang mendalam, melakukan analisis kritis terhadap dokumen-dokumen terkait pencucian uang, regulasi keuangan, teknologi informasi dan perkembangan terkini di bidang tekno-ekonomi, digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian uang adalah suatu tindakan kriminal yang terus berkembang, terutama dalam konteks Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0), yang semakin memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Fenomena yang dikenal dengan istilah Money Laundering ini mencerminkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Di era digital yang semakin terhubung, teknologi informasi, seperti cryptocurrency dan transaksi online, dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan jejak pencucian uang. Ini telah menjadi alat yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir dan peretas untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa teknologi juga dapat digunakan sebagai solusi untuk mencegah dan mendeteksi tindakan pencucian uang. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana peran teknologi informasi telah mengubah cara pencucian uang terjadi dan bagaimana teknologi tersebut juga dapat membantu menghadapi tantangan ini di era Revolusi Industri 4.0.

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan industri perbankan telah menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi. Munculnya bank-bank swasta yang melayani masyarakat kelas atas dan kaya telah menjadi fenomena besar. Namun paradoksnya, bank-bank tersebut seringkali sulit diawasi oleh penegak hukum, apalagi jika tidak didukung oleh teknologi yang andal. Bank-bank ini sering kali dirancang untuk melindungi transaksi keuangan dari laporan dan investigasi terkait pencucian uang. Di era Revolusi Industri 4.0, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

berperan penting dalam upaya mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pedoman dan ketentuan seperti “*Know Your Customer*” (KYC) dan “*Know Your Employee*” (KYE) yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia telah menjadi landasan utama dalam proses identifikasi nasabah dan pegawai yang ikut serta dalam transaksi keuangan. Namun tantangan tersebut muncul karena kedekatan nasabah dengan pegawai Bank Swasta sehingga berpotensi menimbulkan praktik pencatatan palsu untuk kepentingan nasabah dalam bentuk tindak pidana pencucian uang (TPPU)⁵.

Hal terkini yang berdampak pada permasalahan pencucian uang adalah munculnya layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology* (FinTech). FinTech telah membuka peluang baru bagi kegiatan pencucian uang dengan pendekatan yang lebih maju dan sulit dideteksi. Meskipun tindakan pencucian uang seperti penempatan dan membonceng masih relevan, FinTech telah meningkatkan tingkat kompleksitas dalam memantau aktivitas ini. Tantangan lainnya adalah orientasi polisi lebih pada tindakan hukum dibandingkan pencegahan. Fase disposisi, yang merupakan langkah pertama dalam memerangi pencucian uang, menjadi semakin sulit untuk diamati⁶.

Pemerintah dan regulator telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan OJK no. 12/POJK.01/2017 terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris di sektor jasa keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk memadukan pendekatan non-kriminal OJK dengan pendekatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, tantangan utamanya adalah peraturan ini baru akan berlaku bagi FinTech berbasis pinjaman peer-to-peer setelah tahun 2021, yang menunjukkan perlunya mengadaptasi peraturan agar sesuai dengan pertumbuhan industri kunyit⁷.

Beberapa peneliti, khususnya dalam kasus kejahatan berat seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, berpendapat bahwa fokusnya harus pada tujuan jaminan nasional dan sosial. Artinya, pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris harus menjadi

prioritas yang lebih tinggi dibandingkan startup yang sedang berkembang, dengan tujuan menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas keuangan.

Rekomendasi yang muncul antara lain perlunya peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif serta kolaborasi yang lebih erat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyedia layanan TI. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap transaksi dilaporkan secara otomatis ke OJK, sehingga permasalahan pencucian uang di era digital Revolusi Industri 4.0 dapat diatasi dengan lebih efektif.

Seiring terus berkembangnya revolusi industri 4.0, permasalahan pengelolaan pencucian uang semakin kompleks, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam permasalahan ini. Meskipun upaya regulasi sedang dilakukan untuk mengatasi kompleksitas tantangan ini, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang di era digital⁸.

Ancaman serius pencucian uang masih ada, terutama di dunia yang semakin terhubung secara digital. Bagaimana teknologi informasi digunakan untuk tujuan pencucian uang serta bagaimana teknologi ini digunakan untuk memantau dan mencegah kegiatan pencucian uang merupakan pertanyaan utama yang perlu dijawab. Melalui kolaborasi yang lebih erat antara regulator, pemerintah, dan penyedia layanan fintech, serta peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, kita dapat meningkatkan efektivitas perjuangan anti pencucian uang di seluruh dunia di era revolusi industri 4.0. Hal ini akan membantu menjaga sistem keuangan tetap aman, stabil dan bebas dari praktik pencucian uang ilegal yang berbahaya.

KESIMPULAN

Di era perubahan yang begitu cepat, khususnya revolusi industri 4.0, penanganan aktivitas pencucian uang menjadi semakin kompleks. Fenomena ini mencerminkan betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam permasalahan ini. Meskipun peraturan telah diterapkan untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah tambahan harus diambil untuk mendukung upaya penegakan hukum dan anti pencucian uang di era digital. Pencucian uang masih menjadi ancaman serius, terutama di dunia yang semakin terhubung secara digital.

Bagaimana teknologi informasi Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana teknologi informasi digunakan untuk melakukan pencucian uang dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk memantau dan mencegah praktik ini. Melalui kolaborasi yang lebih erat antara regulator, pemerintah, dan penyedia layanan fintech, serta melalui peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, kita akan menjadi lebih efektif dalam memerangi pencucian uang di era revolusi industri 4.0. Tindakan ini akan memastikan sistem keuangan tetap aman, stabil, dan terlindungi dari aktivitas pencucian uang yang berpotensi merugikan.

Di era revolusi industri 4.0, kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang sangat penting untuk mengatasi risiko pencucian uang di lingkungan digital. Kemitraan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan, sekaligus melindungi masyarakat dan negara dari aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, D., Supanto, & Jamin, M. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS MAGISTER HUKUM UNS*, 11-17.
- Idat, D. G. (2019). Memanfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 5-11.
- Ifrani, I. Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam Fintech Di Era Revolusi Industri 4.0.
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Sinurat, Y. C., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. *Journal of International Relations*, 8(3), 280-288.
- Sufyaldy, "Tutorial" mencuci uang secara massif dan terorganisir berbantuan Teknologi informasi" BLOG IAIN PAREPARE, April 1, 2023, <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/tutorial-mencuci- uang-secara-massif-dan- terorganisir-berbantuan- teknologi-informasi-2009>.